

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah Berdirinya LKBHuWK Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua LKBHuWK Periode 2018-2023, “awal mula terbentuknya LKBHuWK ini bermula dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) yang berdiri berdasarkan akta Notaris No. 36a tanggal 21 November 1988 di Banjarmasin. Dalam rangka mewujudkan visi YPKHK yaitu menuju masyarakat yang sadar hukum dan bekeluarga, bermasyarakat dan bernegara dibentuklah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga yang bergerak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di segala aspek kehidupan keluarga.”<sup>1</sup>

Kemudian YPKH dan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin mempunyai keinginan dan cita-cita yang sama dalam bidang pelayanan litigasi dan nonlitigasi di segala aspek kehidupan keluarga. Maka terbentuklah Badan Kerjasama YPKHK dengan Badan Pengelola Mesjid Sabilal Muhtadin dengan SK.No.032/BKS/1/1990 sebagai wadah untuk mengimpelementasikan cita-

---

<sup>1</sup>Wawancara Yulia Qamariyanti, Ketua LKBHuWK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 November 2022.

cita tersebut diatas oleh LKBHuWK dengan mendapatkan fasilitas dari BP Masjid Raya Sabilal Muhtadin dari Tahun 1990-2014.<sup>2</sup>

Pada tahun 2013 diadakan perubahan Akta Notaris No.36a tanggal 21 November 1988 tentang YPKHK dengan Akta Notaris No.359 tanggal 15 November 2013 dan didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Kemenhukum No: AHU-1511.AH.01.04.Tahun 2014 tetntang PENGESAHAN YAYASAN PECINTA KESADARAN HUKUM DAN KELUARGA, pada tanggal 21 Maret 2014.<sup>3</sup>

LKBHuWK terdaftar sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberian Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021 tertanggal 27 Desember 2018.<sup>4</sup>

LKBHuWK ialah lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga dengan tujuan untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat dengan jalan membangun supremasi hukum, membantu melayani dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Baik bagi masyarakat yang mampu ataupun yang kurang mampu. Selain itu LKBHuWK di kota Banjarmasin juga memberikan pelayanan hukum pada kelompok masyarakat

---

<sup>2</sup>Wawancara Yulia Qamariyanti, Ketua LKBHuWK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 November 2022.

<sup>3</sup><https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama> diakses pada 10 Januari 2022.

<sup>4</sup><https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama> diakses pada 10 Januari 2022.

yang kurang mampu. Serta memberdayakan kelompok masyarakat yang tidak tahu tata cara akan hukum sehingga mereka mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka.<sup>5</sup>

Nama-nama Pengurus LKBHuWK Kota Banjarmasin:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum	Ketua
2.	Abdussyahid Hamid, S.Pd	Sekretaris
3.	Hj. Muningsih, S.H	Bendahara
4.	Dr. Nurhikmah, S.H., M.H.M.M	Bidang Bantuan Hukum
5.	Muhammad Suryanoor, S.H	Bidang Bantuan Hukum
6.	Zaitun Armini, S.H	Bidang Bantuan Hukum
7.	Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H	Bidang Penyuluhan Hukum, Pengabdian Masyarakat dan Konsultasi Hukum
8.	Lena Hanifah, S.H., L.L.M., Ph.D	Bidang Penyuluhan Hukum, Pengabdian Masyarakat dan Konsultasi Hukum
9.	Emilia, S.H	Bidang Penyuluhan Hukum, Pengabdian Masyarakat dan Konsultasi Hukum
10.	Muhammad Isya Anshari, S.H	Bidang Penyuluhan Hukum, Pengabdian Masyarakat dan Konsultasi Hukum
11.	Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H	Bidang Konsultasi Keluarga
12.	Rahmi Fauzia, S.Psi., MA.Psikolog	Bidang Konsultasi Keluarga

<sup>5</sup><https://kalselprov.go.id>, diakses pada 20 November 2022.

13.	Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H	Bidang Data, Dokumentasi dan Publikasi
14.	Noor Aisyah	Bidang Data, Dokumentasi dan Publikasi

## 2. Visi dan Misi LKBHuWK Kota Banjarmasin

Visi dari dibentuknya LKBHuWK ialah menumbuhkan dan mencerdaskan kesadaran hukum pada masyarakat bawah untuk mewujudkan kesejahteraan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut (misi) yakni ada tiga;

- a. Melakukan edukasi masyarakat dalam kesadaran hukum;
- b. Melakukan pendampingan, konsultasi dan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi pada masyarakat kelas bawah yang sedang berhadapan dengan masalah hukum;
- c. Melakukan kajian-kajian terhadap fenomena dan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.

## B. Temuan

Menurut penelitian yang penulis lakukan dengan cara ke lapangan untuk mendapatkan data terkait peran dan kendala dari LKBHuWK, penulis mewawancarai 4 orang informan dari LKBHuWK Kota Banjarmasin yakni ketua LKBHuWK, Bidang Bantuan Hukum, Bidang Konsultasi Keluarga, hingga Advokat. Maka menghasilkan informasi yang apabila diuraikan sebagai berikut:

### 1. Informan Pertama

Nama : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum

Umur : 53 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S-3 Program Doktor Ilmu Hukum ULM  
 Pekerjaan : Dosen FH ULM  
 Jabatan : Ketua LKBHuWK

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui *social media (whatsapp)* kepada Ibu Yulia selaku ketua LKBHuWK, beliau mengatakan:

“Pada dasarnya LKBHuWK bisa melakukan pendampingan hukum untuk kasus apapun, baik litigasi (perdata, pidana, tata usaha negara) dan non litigasi. Jenis kasus yang belum pernah ditangani ada kasus korupsi dan terorisme, hal ini disebabkan memang tidak ada yang meminta bantuan untuk perkara tersebut. Tetapi untuk perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa kasus yang tidak boleh ditangani yakni kasus korupsi dan kasus terorisme. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Pemerintah Kabupaten Banjar tidak membolehkan untuk memberikan bantuan hukum terhadap kasus korupsi, terorisme, narkoba/narkotik, dan kejahatan seksual berupa pencabulan/pemeriksaan.”<sup>6</sup>

Peranan pemberi bantuan hukum LKBHuWK Kota Banjarmasin meliputi, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau tindakan hukum lainnya untuk kepentingan si penerima bantuan hukum.

LKBHuWK-Kalimantan Selatan yang berada di Kota Banjarmasin merupakan sebuah Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam rangka meningkatkan peran bantuan hukum untuk masyarakat

---

<sup>6</sup>Yulia Qamariyanti, Ketua LKBHuWK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Januari 2022

miskin, maka LKBHuWK melakukan MOU (Kesepakatan Bersama) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan:

- a. Kementerian Hukum dan HAM dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dengan dana APBBN; diperbaharui setiap tahun dari 2013 sampai dengan 2022;
- b. Gubernur Kalimantan Selatan dan Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan dana APBD, diperbaharui setiap tahun sejak 2018 sampai tahun 2022;
- c. Bupati Hulu Sungai Selatan dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dana APBD, diperbaharui setiap tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2022;
- d. Bupati Banjar dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar dengan dana APBD, sejak tahun 2022;
- e. Walikota Banjarmasin dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dengan dana APBD.

Untuk tahun 2023 akan dilanjutkan lagi melakukan MOU dan PKS, rencananya nanti akan bertambah dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang sudah membuat PERDA Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut sedang dalam taraf pembuatan.

“Kendala yang dihadapi selama memberikan bantuan hukum biasanya lebih ke arah administrasi, sumber daya manusia dan juga kurangnya pendanaan atau anggaran dari pemerintah. Jadi, setiap akhir tahun terutama di bulan

november dan desember dana anggaran itu telah habis digunakan. Untuk menyalahi hal tersebut dan pemberian bantuan hukum dapat berjalan, maka para pengurus yang mengeluarkan biaya secara sukarela.”<sup>7</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama : Dr. Nurhikmah, SH., MH., MM  
Umur : 48 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S-3  
Pekerjaan : Dosen  
Jabatan : Ketua Bidang Bantuan Hukum LKBHuWK

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bertempat di kantor LKBHuWK Kota Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2023, Ibu Nurhikmah mengatakan:

“Sesuai dengan visi dan misi LKBHuWK Kalimantan Selatan, ada beberapa peranan penting yang dikerjakan LKBHuWK untuk terwujudnya visi tersebut. Pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). Wujud nyatanya KIE itu biasanya kita masuk ke dalam program non litigasi, artinya bantuan hukum dalam bentuk bukan beracara di pengadilan. Non litigasi yang dimaksud disini bisa melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat dimana saja mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan diseluruh cakupannya Kalimantan Selatan. Jadi jangan dipahami non litigasi yang dimaksud disini hanya menyelesaikan perkara/kasus secara damai saja, tetapi lebih luas maknanya sesuai dengan konsep UU Bantuan Hukum.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Yulia Qamariyanti, Ketua LKBHuWK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Januari 2023

<sup>8</sup>Nurhikmah, Bidang Bantuan Hukum LKBHuWK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Januari 2023

Untuk melaksanakan peranan tersebut LKBHuWK sudah bekerjasama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian disini difasilitasi oleh Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sudah sejak 2013, saat LKBHuWK terakreditasi untuk pertama kalinya. Menurut penuturan Ibu Nurhikmah, LKBHuWK ini bisa dibilang salah satu lembaga bantuan hukum yang usianya bisa dibilang senior dan saat ini terakreditasi A.

Kedua, melakukan pendampingan, konsultasi dan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat kelas bawah yang lagi bermasalah dengan hukum. Ketiga, melakukan kajian terhadap fenomena dan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat, bisa berupa legal opini atau riset.

Konteks keluarga dalam (LKBHuWK) tidak hanya untuk ibu dan anak tetapi ada juga bapak sebagai kepala keluarga. Keluarga itu konteksnya kumpulan masyarakat yang paling kecil/inti. Perkara yang bisa ditangani oleh LKBHuWK sendiri tidak hanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perkara anak, tetapi juga pidana secara umum seperti pembunuhan, penganiayaan, tindak asusila, perdata secara umum. Apabila perkara seperti ini masuk ke kantor kami, maka harus diterima dan dilayani. Hanya saja memang ada beberapa perkara yang tidak bisa diberikan bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum yaitu kejahatan terorisme, radikalisme, narkoba dan korupsi.



Bantuan Hukum ini memang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu baik secara perorangan/kelompok. Bagi mereka yang ingin minta bantuan hukum, ada syarat dan tata cara yang harus dilalui, yakni pertama, mengajukan permohonan secara tertulis melalui formulir yang telah disediakan. Kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara (fotokopi gugatan, dsb). Ketiga, melampirkan surat tidak mampu dari pejabat berwenang. Keempat, menyusun permohonan secara tertulis (kronologi perkara/kasus posisi) secara sistematis. Setelah semua ini dilakukan dan terpenuhi, berikutnya pemberi bantuan hukum berkewajiban memeriksa kelengkapan berkas persyaratan (max 1 hari kerja setelah menerima berkas), menyampaikan kesediaan/penolakan (tidak semua bisa diterima dan paling lama 3 hari setelah berkas persyaratan lengkap), memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa, dan wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada penerima.

Adapun ruang lingkup LKBHuWK ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan konsultasi dalam bidang bantuan hukum, bahkan disediakan psikolog dan rohaniawan.
- b. Pendampingan bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum baik dari tingkat penyidikan, penggugat, tergugat, dsb.
- c. Memberikan bantuan hukum dalam bidang perkawinan, baik hukum waris, hukum perdata dan hukum pidana.

- d. Melakukan penyuluhan hukum dalam rangka penyadaran hukum pada masyarakat.
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menangani masalah hukum disekitarnya. Contoh kegiatannya ialah melakukan pelatihan, bagaimana RT/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat belajar menangani kasus hukum, mendamaikan atau mediasi masyarakat ketika sedang dilanda konflik, belajar manajemen kasus (kemana melapor, teknik pendampingan, konseling hukum yang benar , dsb. Agar mereka mempunyai wawasan dan pemahaman akan hal tersebut.
- f. Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hukum khusus perkawinan, PKBG (Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender), dsb dan juga memberikan pelatihan sesuai dengan minat/potensi diwilayah itu/masalah yang seringkali dihadapi.

“Kendalanya lebih ke arah *image* masyarakat terhadap LKBHuWK, orang-orang selalu mengira untuk perkara anak dan perempuan merujuknya ke kita, padahal LKBH yang lain tentu saja bisa menerima. Dan terkait pendanaan yang setiap tahunnya selalu ada kekurangan dana anggaran.”<sup>9</sup>

### 3. Informan Ketiga

Nama : Dr. Hj. Nurunnisa., SH., MH  
 Umur : 39 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : Doktoral Hukum (S3)  
 Pekerjaan : Dosen

---

<sup>9</sup>Nurhikmah, Bidang Bantuan Hukum LKBHuWK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Januari 2023

Jabatan : Ketua Bidang Konsultasi Keluarga LKBHuWK

“Menurut penuturan Ibu Nurunnisa, sebelum membantu para pihak, biasanya kalau ada klien pertama-tama ditanyai terlebih dahulu mengenai problem rumah tangga yang sedang dialami. Selanjutnya yang dilakukan ialah memberikan pandangan terlebih dahulu kepada klien sesuai dengan permasalahan atau kehendak klien, seperti mencoba untuk di mediasi terlebih dahulu dan memberikan sedikit gambaran tentang upaya hukum yang bisa ditempuh. Setelah semua itu dijelaskan, maka pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk membatu penerima bantuan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sedang ia hadapi.”<sup>10</sup>

Kasus yang sering ditangani di LKBHuWK untuk problematika rumah tangga biasanya terkait perkara perceraian, perebutan hak asuh anak, pembagian harta gono gini dan juga kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kendala atau problematika yang ada di LKBHuWK ini biasanya lebih kepada klien, bukan permasalahan internal. Pada saat dilapangan, terlebih untuk kasus sengketa suami istri apalagi perebutan hak asuh anak. Biasanya terjadi cek cok antara para pihak dan sama-sama keras kepala, hal inilah yang menyulitkan perkara tersebut untuk di mediasi.

#### 4. Informan Keempat

Nama : Fahreza Faisal., SH  
 Umur : 29 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Pekerjaan/Jabatan : Advokat

Teruntuk para advokat, menunggu laporan terlebih dahulu bahwa ada perkara yang masuk dari kantor dihubungi melalui ibu yulia atau ada surat, biasanya ditanyakan dulu bisa atau tidaknya mendampingi untuk kasus tersebut. Setelah bersedia, para advokat mulai mendampingi klien sejak dari perkara di daftarkan ke pengadilan sampai dengan selesainya perkara di persidangan. Untuk membantu para pihak di pengadilan diusahakan

---

<sup>10</sup>Nurunnisa, Bidang Konsultasi Keluarga LKBHuWK, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Januari 2023

semaksimal mungkin sampai damai. Namun ini tergantung kemauan klien, semisal tidak bisa didamaikan seperti KDRT maka dibantu mengurus perceraian.<sup>11</sup>

Hal pertama yang dilakukan, klien diajak bicara sebelumnya berkenaan permasalahan yang sedang dialami. Jadi, advokat harus tau dulu pokok permasalahan sebelum ikut mendampingi pihak ke pengadilan. Peran advokat disini siusahakan semaksimal mungkin untuk bisa didamaikan, tapi mamng untuk perkara yang tidak bisa di damaikan, maka dibantu untuk mengurus permasalahannya.

Kendala yang dihadapi ketika melakukan pendampingan, seringkali klien masih kurang mengerti dalam proses beracara di pengadilan dan kalau menanyakan sesuatu melalui sosial media terkadang tidak tau malam atau pagi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis akan menyimpulkan mengenai peranan dan kendala di LKBHuWK dan membuat matriks guna mudah memahami.

Tabel. 1.1 Hasil Penyajian Data

No	Informan	Peran LKBHuWK	Kendala & Cara Mengatasinya
1.	Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendampingan hukum</li> <li>• Menjalankan kuasa</li> <li>• Mewakili, membela dan/atau</li> </ul>	Kendala: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi: dokumen yang dimintakan tidak lengkap.</li> </ul>

<sup>11</sup>Fahreza Faisal, Advokat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Januari 2023

		<p>tindakan hukum lainnya terkhusus untuk masyarakat kurang mampu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya manusia yang kurang, sehingga untuk pelayanan tidak buka setiap hari.</li> <li>• Kurangnya pendanaan dari pemerintah, setiap bulan November dan Desember dana anggaran telah habis dipergunakan.</li> </ul> <p>Cara Mengatasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perihal ketidaklengkapan dokumen, ketika masyarakat pertama kali datang ke LKBHuWK diberikan penjelasan terkait dokumen apa saja yang perlu untuk dibawa.</li> <li>• Mengenai kantor yang tidak buka tiap hari, para pengurus LKBHuWK menyiasati dengan meletakkan spanduk di depan kantor beserta nomor dan alamat email yang bisa dihubungi untuk melakukan janji temu.</li> <li>• Berkenaan kurangnya pendanaan, para pengurus di LKBHuWK</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>mengeluarkan uang secara sukarela untuk bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, karena tidak mungkin untuk menolak kalau alasannya terkendala biaya.</p>
2.	Dr. Nurhikmah, SH., MH., MM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)</li> <li>• Melakukan pendampingan konsultasi dan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi bagi masyarakat kurang mampu.</li> <li>• Melakukan kajian terhadap fenomena dan kasus yang terjadi dalam masyarakat.</li> <li>• Agar peranan tersebut dapat berjalan LKBHuWK sudah bekerjasama dengan BPHN (dibawah Kemenkumham),</li> </ul>	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebanyakan masyarakat mengira untuk perkara anak dan wanita merujuknya hanya bisa ke LKBHuWK, padahal semua LKBH bisa menerima.</li> <li>• Terkait anggaran dana yang tiap tahunnya selalu kurang dan habis sebelum akhir tahun selesai.</li> </ul> <p>Cara Mengatasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar kedepannya tidak ada lagi terjadi kesalahpahaman, maka diperlukan untuk melakukan sosialisasi ke beberapa desa terkait LKBHuWK</li> <li>• Terkait anggaran yang kurang, para pengurus LKBHuWK berinisiatif mengeluarkan biaya pribadi agar bisa</li> </ul>

		Kanwil Hukum dan HAM Kalsel.	membantu masyarakat kurang mampu.
3.	Dr. Hj. Nurunnisa., SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanyakan terlebih dahulu mengenai problem rumah tangga yang sedang dihadapi</li> <li>• Setelah itu, memberikan pandangan terlebih dahulu kepada klien sesuai dengan pokok permasalahan</li> <li>• Memberikan pendampingan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala yang sering ditemui biasanya dari klien, seperti keras kepala akan suatu permasalahan</li> <li>• Oleh karena kendala yang ditemui berasal dari klien, maka sebaiknya klien diberikan pemahaman terkait permasalahan yang dihadapi.</li> </ul>
4.	Fahreza Faisal., SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendampingan hukum, sesuai dengan kemauan klien.</li> <li>• Namun sebelumnya, klien diajak bicara sebelumnya terkait permasalahan yang sedang dihadapi.</li> <li>• Selain itu, para advokat biasanya meusahakan semaksimal mungkin untuk bisa di damaikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala yang dihadapi seringkali klien masih kurang mengerti dalam proses beracara di pengadilan dan kalau menanyakan sesuatu di sosial media, tidak tau malam dan pagi selalu dichat.</li> <li>• Cara mengatasinya dengan mencoba memahami klien terkait proses beracara yang masih ia tidak pahami dan menjelaskan jam kerja.</li> </ul>

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari para informan, yakni Ketua LKBHuWK Kota Banjarmasin, 1 orang dari Bidang Bantuan Hukum, 1 orang dari Bidang Konsultasi Keluarga, dan 1 Advokat. Ada beberapa problematika yang diperoleh berkaitan dengan Peran dan Kendala LKBHuWK dalam membantu menangani problematika rumah tangga.

#### 1. Peran LKBHuWK dalam membantu menangani problematika rumah tangga

Kehidupan berumah tangga acapkali tidak semulus apa yang diharapkan. Ketidaksesuaian pendapat sudah menjadi hal lumrah, begitupula permasalahan-permasalahan kecil yang dapat menjadi cikal bakal problem ketika tidak diatasi secara cepat dan tepat. Bisa saja bahtera rumah tangga berujung kepada perceraian karena perkawinan memiliki tujuan utama salah satunya ialah untuk mencapai keluarga bahagia, penuh kedamaian serta kasih sayang, sebagaimana yang dikatakan oleh Beni Ahmad Saebani.<sup>12</sup>

Tidak dapat dielakkan, setiap kehidupan dalam rumah tangga pasti ada saja batu-batu kerikil kecil bahkan besar yang menerpa. Tinggal bagaimana mereka menghadapi kerikil dalam kehidupan tersebut. Hal tersebut juga diamini oleh Asmiraty bahwa setiap keluarga pasti akan menghadapi yang namanya masalah maupun cobaan, yang berbeda hanyalah bagaimana kemampuan anggota keluarga dalam menangani problematika yang tidak selalu memadai.

Hal serupa diutarakan oleh Musaitir, permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga tidak hanya menimbulkan keretakan tetapi dapat

---

<sup>12</sup>Saebani, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 19.



berujung kepada pilihan untuk berpisah.<sup>13</sup> Diakibatkan kemampuan setiap anggota rumah tangga dalam mengatasi sebuah permasalahan tentu berbeda-beda, bahkan ada yang tidak dapat mengatasinya sama sekali oleh karena terkendala komunikasi, kesalahpahaman, dsb.<sup>14</sup> Keluarga yang gagal dalam memenuhi kebutuhan anggotanya akan menimbulkan banyak permasalahan lainnya.<sup>15</sup> Permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan, nantinya akan menumpuk terus hingga suatu saat akan mengancam kehidupan bahtera rumah tangga dan parahnya dapat membuat disharmoni dalam keluarga berujung perceraian.<sup>16</sup>

Jalan terakhir dari dinamika-dinamika perkawinan yang kian kompleks dan tidak ada ujungnya (tidak mendapatkan titik terang) ialah memilih untuk bercerai di Pengadilan Agama. Tentu dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, mulai dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik dari istri maupun suami, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dsb. Karena esensi dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>17</sup> Dan juga perkawinan itu sendiri menjadi sebab seorang perempuan harus mendapatkan perlindungan dari suaminya. Bahkan keperluan untuk hidupnya pun juga menjadi tanggung jawab suami.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kumedi Ja'far, dengan

---

<sup>13</sup>Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga", hlm. 154.

<sup>14</sup>Asmiraty, "Problematika Rumah Tangga", hlm. 16.

<sup>15</sup>Basit, Eva, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian", hlm. 56.

<sup>16</sup>Achir, *Masalah-Masalah dalam Perkawinan.*, hlm. 12.

<sup>17</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm. 11.

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 19.

terjadinya akad pernikahan antara suami dan istri, ini menimbulkan akibat hukum salah satunya pemenuhan terhadap hak serta kewajiban satu sama lain tanpa terkecuali.<sup>19</sup> Ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Ketika problematika seperti perselisihan, persengketaan, ketidaksesuaian antara suami dan istri maupun pertengkaran yang terus menerus terjadi ini menjadi cikal bakal munculnya suatu konflik dalam rumah tangga. Jikalau hal tersebut, berulang secara terus menerus, maka salah satu pihak pastinya akan mencoba meminta pertolongan, entah itu dari pihak keluarga, aparat penegak hukum melalui konsultasi hukum ataupun mencari pengacara untuk mengurus perceraian.

Hanya saja, tidak semua masyarakat mampu secara ekonomi. Maka dari itu, kehadiran lembaga bantuan hukum di Indonesia menjadi hal yang patut diapresiasi. Dengan hadirnya lembaga bantuan hukum, diharapkan seluruh masyarakat di Indonesia terkhusus masyarakat kurang mampu dapat melindungi hak-haknya dan mendapatkan bantuan hukum.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 bahwasannya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan adanya ketentuan ini, Frans Hendra berpendapat bahwa pengaturan tersebut berefek kepada bantuan hukum bagi fakir miskin yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm. 16.

<sup>20</sup>Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia.*, hlm. 4-5.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan para Pengurus di LKBHuWK sebanyak 4 orang, peran LKBHuWK antara lain memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum, melakukan pendampingan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu, menjalankan kuasa, mewakili dan membela klien di depan persidangan.

LKBHuWK Kota Banjarmasin, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kesadaran hukum, dengan wujud nyata melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat diseluruh cakupan baik tingkat RT, RW maupun Kelurahan. Ini berkesesuaian dengan pendapat Martimin Prodjo Hamidjojo bahwasannya keberadaan lembaga bantuan hukum ini guna memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia setiap golongan terutama masyarakat yang kurang mampu dan menjadi sarana pendidikan guna meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang tidak mengerti akan hukum agar kedepannya lebih mengetahui.<sup>21</sup>

Dengan kehadiran lembaga bantuan hukum, masyarakat kurang mampu yang sedang dilanda berbagai masalah dengan keterbatasan dana bisa mendatangi lembaga tersebut agar dapat diselesaikan problemnya ataupun hanya sekedar konsultasi salah satunya di LKBHuWK Kota Banjarmasin, karena pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum agar bisa melindungi hak-haknya tanpa membedakan latar belakang perekonomian seseorang. Sehingga ini menjadi tugas dan tanggung

---

<sup>21</sup>Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum.*, hlm. 25.

jawab pemerintah agar bisa memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin secara cuma-cuma.<sup>22</sup>

Tidak hanya itu saja, bahkan LKBHuWK Kota Banjarmasin bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan agar dapat memberikan peranan yang lebih optimal bagi masyarakat, seperti Kanwil Hukum & HAM Kalimantan Selatan, Pemerintah Povinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menandatangani MOU dan PKS. Dengan adanya lembaga bantuan hukum seperti LKBHuWK ini maka upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di depan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bisa terlaksana dengan baik. Diperkuat dengan menjalin kerja sama di beberapa lembaga pemerintahan.

Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari cita-cita negara hukum. Begitupula dalam hukum Islam, konsep bantuan hukum juga berkaitan erat sekali. Dari sinilah diajarkan bagi masyarakat agar melindungi hak setiap individu, karena setiap orang kedudukannya sama di mata hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan agama.<sup>23</sup>

LKBHuWK Kota Banjarmasin menjadi salah satu LBH yang ada di Kalimantan Selatan dengan akreditasi A. Bertempat di Jalan Pembangunan I No. 3 RT. 30, Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

---

<sup>22</sup>Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia.*, hlm. 4-5.

<sup>23</sup>Shadikin, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum"., hlm. 225.

Pemberian bantuan hukum di LKBHuWK ini sendiri diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk layanan bantuan hukum dengan memenuhi dokumen persyaratan yang diperlukan salah satunya surat keterangan tidak mampu.

Hal ini selaras dengan penjelasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) bahwa ada lima persyaratan yang harus dipenuhi agar LBH bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yakni berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini, memiliki kantor tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Semua persyaratan ini tentu telah terpenuhi oleh LKBHuWK, sehingga mereka bisa memberikan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat.

Selain itu, peranan dari lembaga hukum ialah sebagai alat untuk melindungi hak bagi golongan masyarakat kurang mampu, pelayanan yang dilakukan secara gratis dan menjadi sarana pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.<sup>24</sup> Semua peranan yang dijelaskan di atas, telah dilakukan oleh LKBHuWK Kota Banjarmasin. Menurut penuturan Ibu Nurhikmah selaku Bidang Bantuan Hukum LKBHuWK (informan kedua), para pengurus tidak hanya sekedar melakukan pendampingan, konsultasi dan memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar diberikan pemahaman terkait hukum melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

---

<sup>24</sup>Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum.*, hlm. 25.

Selain itu, peranan advokat dalam lembaga bantuan hukum ini meliputi banyak hal, mulai dari memberikan konsultasi bagi klien, menjalankan kuasa, mewakili/mendampingi/membela klien di persidangan. Selaras dengan hal tersebut Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pasal 1 Angka 1 bahwa;

Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya.

Adapun konsep bantuan hukum yang dianut oleh LKBHuWK Kota Banjarmasin yakni konsep bantuan hukum responsif. Sebagaimana yang diutarakan oleh Adnan Buyung Nasution. Konsep bantuan hukum responsif ialah kegiatan yang diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Jasa yang diberikan berupa penyuluhan hukum serta proses hukum untuk dibela organisasi bantuan hukum atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah hukum yang kongkrit.<sup>25</sup>

Peranan LKBHuWK dalam membantu menangani problematika rumah tangga dirasa telah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, dimana sebagai umat manusia kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, membantu satu sama lain tanpa memandang status sosial, suku maupun agama yang dianut. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5:2

---

<sup>25</sup>Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia.*, hlm. 35.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>26</sup>

Begitupula dalam sebuah hadits Abu Musa RA, dari Nabi Saw. Meskipun orang itu dzolim, tetapi tetap wajib untuk diberikan pertolongan.

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه<sup>27</sup>

## 2. Kendala yang ditemui di LKBHuWK dan cara mengatasinya

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan para Pengurus di LKBHuWK sebanyak 4 orang, ada berbagai macam kendala yang ditemui beserta cara mengatasinya.

Menurut penuturan informan pertama yakni Ibu Yulia Qamariyanti, kendala yang ditemui dalam LKBHuWK lebih ke arah administrasi, kurangnya sumber daya manusia dan juga anggaran pendanaan dari pemerintah yang tidak dapat mencukupi hingga akhir tahun. Perihal administrasi, seringkali persyaratan yang harusnya dibawa terkadang lupa untuk dibawa atau bahkan tidak ada sama sekali. Tanpa adanya kelengkapan administrasi, tentu para

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), hlm. 106.

<sup>27</sup>Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Mustafa al-Baabi al-Halbi, 1975), hlm. 148.

pengurus di LKBHuWK tidak dapat membantu para pihak jikalau tahap awal ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Maka dari itu, kelengkapan dari administrasi menjadi syarat awal agar masyarakat yang datang ke LKBHuWK dapat dibantu secara gratis.

Adapun persyaratan administrasi yang perlu dibawa ialah;

- a. Fotokopi Akta Kelahiran (khusus anak);
- b. Fotokopi KTP;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- e. Mengisi formulir konsultasi hukum atau permohonan bantuan hukum;
- f. Serta berkas lain jika diperlukan.

Berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia, ini lebih kearah kurangnya partisipasi para pengurus dalam memberikan pelayanan. Alhasil pelayanan di LKBHuWK ini hanya buka di hari-hari tertentu saja dan sebelumnya perlu melakukan janji terlebih dahulu (ditakutkan di hari tersebut LKBHuWK tidak ada yang jaga). Kendala seperti ini sulit untuk ditangani mengingat para pengurus yang bekerja di LKBHuWK telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga sangat tidak dimungkinkan bagi mereka agar fokus memberikan pelayanan setiap harinya. Namun, dengan keterbatasan waktu yang ada, para pengurus tetap mencoba memberikan kontribusi yang maksimal seperti meletakkan nomor pengurus yang bisa dihubungi untuk melakukan janji.

Informan kedua yakni Ibu Nurhikmah juga mengatakan hal yang sama



seperti informan satu yakni terkait pendanaan yang tiap tahunnya selalu kurang. Alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat mencukupi anggaran bantuan hukum untuk orang miskin setiap tahunnya.

Kendala seperti ini tentu harus segera ditangani oleh pemerintah, mengingat keberadaan lembaga bantuan hukum ini ada untuk memberikan bantuan serta konsultasi hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Dengan tidak adanya pendanaan yang cukup, maka kegiatan memberikan bantuan hukum secara gratis ini pun akan terkendala dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Belum lagi permasalahan ini kian kompleks mengingat setiap tahunnya anggaran dana dari pemerintah selalu saja tidak mencukupi.

Walaupun begitu, para pengurus di LKBHuWK Kota Banjarmasin tetap memberikan upaya agar masyarakat yang datang ke LKBHuWK tetap dilayani dan mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya, tidak ada perbedaan perlakuan walaupun realita yang dihadapi ialah dana untuk memberikan bantuan hukum ini telah habis tidak bersisa. Biasanya diakhir tahun kisaran bulan November dan Desember, ketika pendanaan untuk bantuan hukum telah habis para pengurus akan berinisiatif mengeluarkan uang mereka sendiri. Jadi, bisa dibilang ini murni dari dana para pengurus di LKBHuWK Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan atas kesadaran para pengurus agar dapat membantu masyarakat yang memerlukan bantuan.

Selaras dengan hal tersebut, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memberikan pertolongan kepada sesama umat manusia tanpa memandang

kasta. Terhadap orang yang kurang mampu, sudah sepatutnya mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka yang memerlukan untuk diberikan bantuan hukum terutama masyarakat yang perlu untuk ditolong.<sup>28</sup> Karena pada dasarnya setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.<sup>29</sup> Dengan kehadiran LKBHuWK di tengah masyarakat, ini menjadi salah satu cita hukum negara Indonesia. Maka dari itu sudah sepatutnya LKBHuWK walaupun dalam keterbatasan dana, para pengurus di sana tetap memberikan upaya terbaik agar seluruh masyarakat yang datang ke lembaga tersebut bisa dibantu.

Selain itu, informan kedua juga menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi ialah pandangan masyarakat terhadap LKBHuWK. Masyarakat berpandangan bahwasannya LKBHuWK ini hanya berfokus kepada perkara anak dan perempuan. Padahal sebenarnya, semua perkara bisa saja ditangani oleh LKBHuWK terkecuali perkara-perkara yang memang tidak diperbolehkan untuk diberikan bantuan seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan seksual berupa pemerkosaan. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan dan juga pemerintah dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Agar dapat mengatasi stigma masyarakat terhadap LKBHuWK ini, maka sangat diperlukan perluasan pengadaan sosialisasi di beberapa tempat.

---

<sup>28</sup>Baqi, *AL-LU'LU Wal Marjan.*, hlm. 616.

<sup>29</sup>Shadikin, *elaksanaan Pemberian Bantuan Hukum?*, hlm. 225.

Agar kedepannya tidak ada kesalahpahaman lagi.

Sedangkan menurut informan ketiga dan keempat, kendala yang ditemui lebih kepada klien. Seringkali klien yang melakukan konsultasi tidak bisa menerima apa yang telah disampaikan oleh pengurus LKBHuWK ketika memberikan pandangan terkait permasalahan yang dihadapi. Keinginan klien berbanding terbalik dengan tanggapan yang dikatakan pegawai LKBHuWK. Contohnya, klien ingin menuntut hak asuh anak. Namun setelah didengarkan dengan seksama duduk permasalahannya, ternyata yang salah ini adalah klien. Dan diberikanlah sebuah pandangan, kalau si klien menuntut kemungkinan besarnya akan ditolak. Selain itu, bagi advokat para klien terkadang tidak tau diwaktu ketika menanyakan suatu hal di media sosial.

Kalau seperti ini realita yang ditemui di lapangan, maka sudah sepatutnya para pengurus harus dengan bijak memberikan pemahaman kepada klien terkait kendala tersebut. Agar kedepannya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak ada yang makan hati.